



## AJARAN ISLAM DALAM PRAKTIK KERJASAMA EKONOMI MASYARAKAT BANJAR

Ainun Nazhifah<sup>1</sup>, Muhammad Hafidz Muyassar<sup>2</sup>, Rizqa Ananda<sup>3</sup>,  
Munawarah<sup>4</sup>, Wahidah<sup>5</sup>, Amelia Rahmaniah<sup>6</sup>, M. Hanafiah<sup>7</sup>

<sup>1234567</sup>Pascasarjana Uin Antasari, Banjarmasin

Email: [ainunnazhifah@gmail.com](mailto:ainunnazhifah@gmail.com)<sup>1</sup>, [hafidzmuyassar112@gmail.com](mailto:hafidzmuyassar112@gmail.com)<sup>2</sup>, [rizqaanandao@gmail.com](mailto:rizqaanandao@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[mumunbbm5@gmail.com](mailto:mumunbbm5@gmail.com)<sup>4</sup>, [wahidahrahman20@gmail.com](mailto:wahidahrahman20@gmail.com)<sup>5</sup>, [ameliaarahaniah@uin-antasari.ac.id](mailto:ameliaarahaniah@uin-antasari.ac.id)<sup>6</sup>, [mhanafiah173@gmail.com](mailto:mhanafiah173@gmail.com)<sup>7</sup>

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 22-12-2025

### Abstract

*This study examines Islamic teachings in economic cooperation practices among the Banjar community in Banjarmasin using a library research method. The discussion begins with an exploration of the historical process of Islamization in Banjarmasin, which indicates that Islam has become deeply embedded in Banjar culture since the sixteenth century through trade networks and the da'wah of local Islamic scholars. Islamic teachings subsequently shaped the economic behavior of the Banjar community, particularly through the application of muamalah principles such as honesty, justice, trustworthiness, and mutual consent in economic transactions. Furthermore, economic cooperation among the Banjar people is reflected in various practices, including trade partnerships, trust-based transactions, and customary economic relations that align with Islamic norms. The integration of Islamic values within these cooperative practices demonstrates a harmony between Banjar customary law (urf) and Islamic economic principles, emphasizing not only material profit but also ethical conduct and social welfare. This study concludes that Islamic teachings play a significant role in shaping economic cooperation practices among the Banjar community in Banjarmasin, illustrating a contextual model of Islamic economic values integrated with local culture.*

**Keywords:** Banjar community; economic cooperation; Islamic teachings; muamalah; Banjarmasin

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji ajaran Islam dalam praktik kerjasama ekonomi masyarakat Banjar di Banjarmasin dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Kajian diawali dengan penelusuran sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Banjarmasin yang menunjukkan bahwa Islam telah berakar kuat dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Banjar sejak abad ke-XVI melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama lokal. Ajaran Islam kemudian membentuk pola perilaku ekonomi masyarakat Banjar, terutama dalam penerapan prinsip muamalah seperti kejujuran (şidq), keadilan ('adl), amanah, dan kerelaan antar pihak dalam transaksi ekonomi. Dalam praktiknya, kerjasama ekonomi masyarakat Banjar di Banjarmasin terwujud dalam berbagai bentuk, seperti kerjasama perdagangan, sistem kepercayaan dalam transaksi, dan hubungan ekonomi berbasis adat yang selaras dengan nilai syariah. Integrasi nilai Islam dalam praktik kerjasama tersebut tampak pada kesesuaian antara adat Banjar (urf) dan prinsip ekonomi Islam, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ajaran Islam memiliki peran sentral dalam membentuk dan mengarahkan praktik kerjasama ekonomi masyarakat Banjar di Banjarmasin, menjadikannya sebagai model integrasi nilai keislaman dan budaya lokal dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

**Kata kunci:** masyarakat Banjar; kerjasama ekonomi; ajaran Islam; muamalah; Banjarmasin

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



---

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, dikenal memiliki tradisi sosial dan ekonomi yang kuat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Sejak abad ke-16, perkembangan Islam di wilayah ini tidak hanya menjadi fenomena keagamaan, tetapi juga memengaruhi struktur budaya, hukum, dan perilaku ekonomi masyarakat setempat. Sejarah masuknya Islam di Kalimantan Selatan berkaitan erat dengan berdirinya Kesultanan Banjar, di mana Sultan Suriansyah menjadi penguasa pertama yang memeluk agama Islam sekitar tahun 1526 M, sehingga menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan fondasi sosial masyarakatnya. Proses Islamisasi ini terus berkembang melalui jalur perdagangan, perkawinan, serta aktivitas dakwah yang dilakukan ulama seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang turut memperdalam pemahaman Islam dalam masyarakat Banjar hingga abad ke-18 dan seterusnya.<sup>1</sup>

Perkembangan ajaran Islam tersebut kemudian membentuk karakteristik perilaku ekonomi masyarakat Banjar yang berlandaskan nilai-nilai muamalah, seperti kejujuran, keadilan, amanah, serta kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi. Nilai-nilai ini tampak dalam praktik jual-beli, hubungan dagang, dan bentuk kerjasama ekonomi lainnya yang meskipun dipengaruhi adat lokal, tetap menunjukkan integrasi dengan prinsip syariat Islam yang mendasari interaksi ekonomi dalam kehidupan sosial.<sup>2</sup>

Dalam konteks ekonomi Islam, kerjasama merupakan salah satu manifestasi penting nilai muamalah yang menekankan aspek keadilan (‘adl), transparansi, dan musyawarah (syura) dalam hubungan antar individu atau kelompok ekonomi. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang unsur riba, gharar, dan spekulasi dalam transaksi ekonomi. Di masyarakat Banjar, praktik

---

<sup>1</sup> Amelia Bangsa, “PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN PADA MASA KESULTANAN PANGERAN SAMUDERA,” *TARBIYAH DARUSSALAM: JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN* 9, no. 01 (2025): 86, <https://doi.org/10.58791/tadrs.v9i01.230>.

<sup>2</sup> Abd. Adim et al., “Implementasi Hukum Islam Pada Perilaku Ekonomi Komunitas Pedagang Banjar,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 1074–75, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.604>.

kerjasama ekonomi tidak hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai keuntungan material, tetapi juga sebagai ekspresi budaya yang berakar pada tradisi keagamaan dan sosial.<sup>3</sup>

Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai ajaran Islam dalam praktik kerjasama ekonomi masyarakat Banjar di Banjarmasin menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai keagamaan telah terintegrasi dalam struktur ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) untuk menelaah literatur sejarah, kajian budaya, dan kajian ekonomi Islam yang relevan, sehingga dapat menggambarkan keterkaitan antara ajaran Islam dan praktik kerjasama ekonomi dalam masyarakat Banjar secara komprehensif.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bertumpu pada pengumpulan dan analisis data sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan dengan topik kajian. Sumber data meliputi buku sejarah Islam Nusantara, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi akademik yang membahas masyarakat Banjar, budaya lokal, dan ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, normatif, dan konseptual. Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji proses masuk dan berkembangnya Islam dalam budaya masyarakat Banjar di Banjarmasin. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ajaran Islam dalam bidang muamalah dan ekonomi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis bentuk praktik kerjasama ekonomi serta integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik sosial ekonomi masyarakat Banjar. Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis, yaitu menelaah isi literatur secara sistematis, mengelompokkan tema-tema utama, serta menginterpretasikan data untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara ajaran Islam dan praktik kerjasama ekonomi masyarakat Banjar.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Sejarah Masuknya Islam ke dalam Budaya Banjar***

Proses masuknya Islam ke dalam budaya Banjar merupakan perjalanan panjang yang berlangsung dalam beberapa fase berbeda. Menurut kajian tentang perkembangan Islam di Banjarmasin dan peran Kesultanan Banjar pada abad XV-XIX, proses Islamisasi di Kalimantan terjadi melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan Islam di

---

<sup>3</sup> Mohammad Syarifuddin Amarullah et al., "Akad Dalam Filsafat Ekonomi Islam," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 374, <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.171>.

Jawa.<sup>4</sup> Jalur-jalur ini memungkinkan Islam menyebar secara bertahap dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Sebelum Islam menjadi agama dominan, masyarakat di wilayah ini menganut kepercayaan animisme yang bercampur dengan ajaran Hindu dan Buddha. Kondisi sinkretisme ini membuat transformasi budaya dari Hindu-Buddha ke Islam menjadi proses yang kompleks dan berlangsung lama.<sup>5</sup> Masyarakat tidak serta-merta meninggalkan kepercayaan lama mereka, melainkan secara perlahan mengadopsi nilai-nilai Islam sambil tetap mempertahankan beberapa tradisi lokal.

Titik balik penting dalam sejarah Islamisasi Banjar terjadi pada tahun 1526 dengan berdirinya Kesultanan Banjar. Sultan Suriansyah atau Raden Samudra, seorang pangeran yang diusir dari Kerajaan Hindu Daha oleh pamannya Pangeran Tumanggung, berhasil mendirikan kesultanan ini dengan dukungan pasukan sukarelawan dari Kerajaan Islam Demak. Setelah kesultanan terbentuk, pusat pemerintahan dipindahkan ke Banjarmasin.<sup>6</sup> Peristiwa ini menandai dimulainya era baru di mana Islam menjadi agama resmi kerajaan dan mulai memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pemurnian dan penguatan ajaran Islam secara signifikan terjadi pada era Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812). Kedatangannya membawa perubahan penting dalam reformasi keagamaan di Kesultanan Banjar. Dengan mendirikan Mahkamah Syariah dan memperkenalkan hukum Islam yang tegas, al-Banjari menanggulangi praktik keagamaan yang menyimpang dan memperkenalkan ajaran Islam yang lebih ortodoks. Melalui dakwah, penulisan kitab, dan pendirian lembaga pendidikan, ia memberikan pemahaman Islam yang mendalam kepada masyarakat. Kritiknya terhadap ritual lokal seperti manyanggar banua dan mambuang pasilih mencerminkan komitmennya untuk membersihkan masyarakat dari praktik yang tidak sesuai syariat.

Salah satu strategi dakwah al-Banjari yang paling berpengaruh adalah membangun Pondok Pesantren Dalam Pagar dan mengajarkan Kitab Kuning di bawah teologi Ahlussunnah wal Jamaah, Mazhab Syafi'i, dan tasawuf Sunni. Pengaruh besarnya sejak abad ke-18 masih terasa hingga hari

---

<sup>4</sup> Muhammad Sabirin and Achmad Muhibin Zuhri, "Transformasi Islam Di Kesultanan Banjar: Tinjauan Historiografi Kehadiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710-1812 M)," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 6, no. 01 (2025): 89–101, <https://doi.org/10.22515/isnad.v6i01.10895>.

<sup>5</sup> Gusti Muhamad Shadiq and Ahmad Harisuddin, *Kebudayaan Banjar, Dayak, Melayu Dan Interelasi Islam Terhadap Budaya Di Kalimantan Selatan*, 3 (2025).

<sup>6</sup> Sabirin and Achmad Muhibin Zuhri, "Transformasi Islam Di Kesultanan Banjar."

ini.<sup>7</sup> Menariknya, dalam pesantren yang dirintisnya, al-Banjari menerapkan sistem belajar sambil bekerja dengan menggarap lahan pertanian. Santri yang berguru padanya bukan hanya sekadar pencari ilmu yang mengurung diri membaca kitab-kitab agama, melainkan juga menyadari pentingnya kemandirian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa al-Banjari memotivasi muridnya untuk peka terhadap kehidupan dunia dan hidup berkecukupan.<sup>8</sup>

Legenda Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari telah membentuk karakter masyarakat Martapura menjadi suka akan ilmu dan peduli pada pembangunan sarana pendidikan, khususnya pesantren. Pengaruh ini turut membentuk identitas orang Banjar atau urang Banjar sebagai kelompok etnis asli di Kalimantan Selatan yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Proses pembentukan identitas Banjar memang tidak terlepas dari pengaruh Islam yang kuat.<sup>9</sup>

Kalimantan Selatan sendiri merupakan wilayah yang kaya dan kompleks secara kultural. Di provinsi ini tumbuh dan berkembang beberapa tradisi budaya besar termasuk kebudayaan Banjar, Dayak, dan Melayu yang masing-masing memiliki akar historis, struktur sosial, praktik adat, serta ekspresi material dan non-material yang khas. Kehadiran Islam tidak menghapus keragaman ini, melainkan memperkaya dan memberikan warna baru dalam dinamika kebudayaan masyarakat Banjar.

Proses Islamisasi masyarakat Banjar berlangsung secara damai melalui jaringan perdagangan, perkawinan, dan pendidikan keagamaan. Ulama lokal seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memiliki peran besar dalam memperdalam ajaran Islam dan mengintegrasikannya dengan adat Banjar, sehingga Islam tidak hanya menjadi agama formal, tetapi juga menjadi dasar nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat.<sup>10</sup>

### **Ajaran Islam dalam Ekonomi Masyarakat Banjar**

---

<sup>7</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, "The Contribution of Shaykh Muhammad Arsyad Al-Banjari in Spreading Islam in Nusantara," *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 2, no. 2 (2021): 133–44, <https://doi.org/10.35878/santri.v2i2.328>.

<sup>8</sup> Noor Hasanah, *Al-Wasatiyya Pada Budaya Banjar: Relevansi Penerapan Metode Dakwah Arsyad Al-Banjari Di Era Disrupsi*, 2019.

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, "Arsyad Al-Banjari: A Banjarese Shāfi'ī Scholar," in *Arsyad Al-Banjari's Insights on Parallel Reasoning and Dialectic in Law*, by Muhammad Iqbal, vol. 25, Logic, Argumentation & Reasoning (Springer International Publishing, 2022), [https://doi.org/10.1007/978-3-030-91676-3\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-91676-3_4).

<sup>10</sup> Kamrani Buseri, "BUDAYA SPIRITUAL KESULTANAN BANJAR: Historisitas dan Relevansinya di Masa Kini," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2011): 173–74, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v10i2.1043>.

Islam menjadi fondasi utama budaya dan identitas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Kehadiran konsep ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat Banjar bukan lagi hal yang asing, karena nilai-nilai Islam yang terkait dengannya telah menjadi bagian dari keseharian mereka.<sup>1</sup> Relevansi ekonomi syariah semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama ketika banyak individu mulai mencari alternatif keuangan yang selaras dengan keyakinan agama mereka. Struktur sosial dan ekonomi Kalimantan Selatan, khususnya komunitas Banjar, telah memainkan peran penting dalam mendorong momentum gerakan ekonomi syariah ini.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, Islam merasuki setiap aspek kehidupan individu dan keluarga di kalangan masyarakat Banjar. Agama menjadi kekuatan utama dalam mengontrol tindakan kriminal seperti pencurian dan perjudian. Masyarakat Banjar secara ketat mengamati perayaan-perayaan Islam dan menjalankan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Karakteristik religius ini secara tidak langsung membentuk pola ekonomi masyarakat yang cenderung mencari sistem transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>12</sup>

Sebagian besar masyarakat Banjar mencari nafkah melalui pertanian atau perkebunan di dekat sungai. Perdagangan, transportasi, dan pertambangan juga merupakan pekerjaan yang menonjol. Kondisi geografis Kabupaten Banjar yang didominasi oleh lahan basah, termasuk sungai, rawa, dan danau, menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan ekonomi lokal. Lahan basah ini, jika dikelola secara optimal dengan pendekatan berbasis syariah, dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah melalui sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata berkelanjutan.

Masyarakat Banjar memiliki sejarah yang kaya dalam praktik jual beli, dengan akad atau perjanjian memainkan peran sentral. Dalam praktik jual beli masyarakat Banjar, akad mencakup berbagai aspek seperti harga, kualitas produk, waktu pengiriman, dan pembayaran, yang semuanya didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan saling menghormati.<sup>13</sup> Ini menunjukkan

---

<sup>11</sup> Ahmadi Hasan, "Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1281>.

<sup>12</sup> "Banjar in Indonesia People Group Profile | Joshua Project," accessed December 26, 2025, [https://joshuaproject.net/people\\_groups/10658/id](https://joshuaproject.net/people_groups/10658/id).

<sup>13</sup> Erla Sharfina Permata Noor et al., "Akad Dan Tradisi Jual Beli Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 935–957, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.573>.

bahwa ajaran Islam tentang transaksi ekonomi yang adil telah terinternalisasi dalam praktik ekonomi tradisional mereka.

Dalam implementasi ekonomi syariah, berbagai akad syariah diterapkan dalam praktik ekonomi masyarakat Banjar. Perbankan syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana menggunakan delapan pola akad, yaitu akad mudharabah, musyarakah, wadiah, murabahah, salam, istisna', ijarah, dan qard'.<sup>5</sup> Akad wadiah, misalnya, merupakan praktik penitipan barang kepada penitip tanpa adanya kompensasi atau ganti rugi. Dalam bisnis perbankan, salah satu kegiatan perbankan syariah adalah memanfaatkan penitipan modal dari nasabah dan menyalurkannya kembali agar memiliki nilai ekonomis dalam waktu tempo tertentu.<sup>14</sup>

Ekonomi masyarakat Banjar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan keberkahan. Prinsip tolong-menolong (ta'āwun) dan larangan praktik yang merugikan pihak lain, seperti penipuan dan ketidakjelasan akad, menunjukkan bahwa ajaran Islam telah menjadi landasan moral dalam aktivitas ekonomi masyarakat Banjar.<sup>15</sup>

### ***Integrasi Nilai Islam dalam Praktik Kerjasama Masyarakat Banjar***

Praktik kerjasama ekonomi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan merupakan fenomena sosial-ekonomi yang telah mengakar kuat dalam budaya lokal. Sistem kerjasama ini tidak terlepas dari nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang membentuk identitas masyarakat Banjar selama berabad-abad. Integrasi antara prinsip syariah dan tradisi lokal menciptakan model kerjasama ekonomi yang khas dan berkelanjutan.

Dalam praktik jual beli dan kerjasama ekonomi, masyarakat Banjar menerapkan perpaduan antara prinsip-prinsip syariah dengan praktik ekonomi lokal. Kontrak atau perjanjian memainkan peran sentral yang mencakup berbagai aspek seperti harga, kualitas produk, waktu pengiriman, dan pembayaran. Semua aspek tersebut didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan saling menghormati. Salah satu praktik khas yang mencerminkan integrasi ini adalah budaya "berelaan" dalam akad jual-beli. Budaya ini merupakan praktik yang memiliki nilai moral dan religius yang kuat karena menekankan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Konsep berelaan sejalan

---

<sup>14</sup> Ratna Ayu Wijayanti et al., "Praktik Penerapan Akad Wadi'ah Dalam Perbankan Syariah (studi Kasus Bank Btn)," *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 2, no. 2 (2024): 62–66, <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.670>.

<sup>15</sup> Adim et al., "Implementasi Hukum Islam Pada Perilaku Ekonomi Komunitas Pedagang Banjar," 1075.

dengan prinsip 'an taradhin dalam Islam yang mengharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak dalam setiap transaksi.

Filosofi gotong royong dalam budaya Banjar juga memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai Islam tentang ta'awun atau tolong-menolong. Di tanah Banjar, gotong royong tercermin dalam paribasa dan ungkapan Banjar sebagai nasihat dan pesan penting. Terdapat ungkapan "Gawi Sabumi" yang menggambarkan semangat mengerjakan sesuatu besar secara bersama-sama. Selain itu, ada ungkapan "Kayuh Baimbai" yang menjadi motto Kota Banjarmasin, memberikan pesan bahwa semua harus bekerja bersama-sama. Filosofi ini mengajarkan bahwa jika semua bekerja untuk semua, segala hal dapat dicapai, seperti perahu yang dikayuh bersama akan cepat sampai tujuan. Implementasi gotong royong juga terlihat dalam berbagai tahapan perkawinan adat Banjar yang meliputi proses basasuluh, batatakun, bapapayuan, maatar jujuran, hingga walimah yang semuanya melibatkan partisipasi aktif masyarakat.<sup>16</sup>

Sistem bagi hasil yang merupakan prinsip utama ekonomi Islam juga dipraktikkan oleh masyarakat Banjar. Mudharabah sebagai salah satu akad kerjasama bagi hasil banyak diterapkan, baik dalam lembaga keuangan syariah maupun dalam praktik ekonomi tradisional masyarakat. Konsep bagi hasil pada akad mudharabah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal akad dan keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.<sup>17</sup> Dalam konteks masyarakat pedesaan, praktik ini diterapkan dalam bentuk syirkah mudharabah di mana pemilik menyediakan lahan dan peralatan, sedangkan pengelola menyediakan waktu dan tenaga untuk mengelola usaha. Pola kerjasama semacam ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam telah terinternalisasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat Banjar.

Semangat gotong royong dan nilai-nilai Islam ini juga diwujudkan melalui sistem koperasi dan kemitraan. Gotong royong dalam perspektif ekonomi berperan menyatukan kepentingan individu dan kolektif, di mana kesejahteraan bersama lebih diutamakan daripada keuntungan individual semata. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan umat.

Fenomena menarik lainnya adalah perilaku ekonomi komunitas pedagang Banjar yang dipengaruhi oleh dimensi sufistik. Tradisi keagamaan membawa unsur spiritual dalam jiwa

---

<sup>16</sup> Nurlatifah Nurlatifah, "Gotong Royong Sebagai Wujud Integrasi Lokal Dalam Perkawinan Adat Banjar Sebagai Sumber Pembelajaran Ips Di Desa Hakim Makmur Kecamatan Sungai Pinang," *Jurnal Socius* 6, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.20527/jurnalsocius.v6i1.3354>.

<sup>17</sup> Sasa Sunarsa et al., "Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah: Studi Kasus Pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHE.SY)* 3, no. 1 (2024): 71–79, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.775>.

pedagang Banjar di Kota Banjarmasin. Studi menunjukkan bahwa dimensi sufistik berperan dalam membentuk perilaku ekonomi dan keberagaman komunitas pedagang, di mana agama memiliki implikasi terhadap aktivitas ekonomi mereka. Nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keberkahan menjadi orientasi utama dalam berdagang, bukan semata-mata mengejar keuntungan material.

Nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian dari praktik ekonomi yang dijalankan secara turun-temurun. Integrasi ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus budaya lokal, tetapi menyempurnakannya dengan nilai etis dan spiritual yang mendorong terciptanya hubungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.<sup>18</sup>

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ajaran Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk praktik kerjasama ekonomi masyarakat Banjar di Banjarmasin. Sejarah masuknya Islam melalui jalur politik, perdagangan, dan dakwah para ulama telah menjadikan agama ini sebagai fondasi utama budaya masyarakat Banjar sejak abad ke-16. Hal tersebut kemudian membentuk karakteristik perilaku ekonomi yang berlandaskan nilai muamalah seperti kejujuran, keadilan, amanah, serta kerjasama yang saling menguntungkan bagi para pelaku ekonomi. Praktik kerjasama ini terwujud dalam berbagai bentuk hubungan berbasis kepercayaan dan adat yang tetap selaras dengan prinsip syariah. Salah satu bentuk integrasi yang nyata adalah budaya berelaan dalam transaksi yang mencerminkan prinsip *an taradhin* atau kerelaan dari kedua belah pihak. Selain itu, semangat gotong royong melalui filosofi Gawi Sabumi dan Kayuh Baimbai menunjukkan adanya kaitan erat dengan nilai *ta'awun* dalam ajaran Islam. Integrasi nilai keislaman dan kearifan lokal ini mengarahkan aktivitas ekonomi masyarakat agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, melainkan juga pada aspek keberkahan serta kemaslahatan sosial secara luas.

## **BIBLIOGRAPHY**

- Adim, Abd., Sukarni Sukarni, M. Hanafiah, and Ahmad Muhajir. "Implementasi Hukum Islam Pada Perilaku Ekonomi Komunitas Pedagang Banjar." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 1063–82. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.604>.
- Amarullah, Mohammad Syarifuddin, A. Hasan Ridwan, and A. Yunus Rusyana. "Akad Dalam Filsafat Ekonomi Islam." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025):

---

<sup>18</sup> Buseri, "BUDAYA SPIRITUAL KESULTANAN BANJAR," 174–75.

372–89. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.171>.

Bangsa, Amelia. “PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN PADA MASA KESULTANAN PANGERAN SAMUDERA.” *TARBIYAH DARUSSALAM: JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN* 9, no. 01 (2025): 79–90. <https://doi.org/10.58791/tadrs.v9i01.230>.

“Banjar in Indonesia People Group Profile | Joshua Project.” Accessed December 26, 2025. [https://joshuaproject.net/people\\_groups/10658/id](https://joshuaproject.net/people_groups/10658/id).

Buseri, Kamrani. “BUDAYA SPIRITUAL KESULTANAN BANJAR: Historisitas dan Relevansinya di Masa Kini.” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v10i2.1043>.

Hasan, Ahmadi. “Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1281>.

Hasanah, Noor. *Al-Wasatiyya Pada Budaya Banjar: Relevansi Penerapan Metode Dakwah Arsyad Al-Banjari Di Era Disrupsi*. 2019.

Imawan, Dzulkifli Hadi. “The Contribution of Shaykh Muhammad Arsyad Al-Banjari in Spreading Islam in Nusantara.” *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 2, no. 2 (2021): 133–44. <https://doi.org/10.35878/santri.v2i2.328>.

Iqbal, Muhammad. “Arsyad Al-Banjari: A Banjarese Shāfi‘ī Scholar.” In *Arsyad Al-Banjari’s Insights on Parallel Reasoning and Dialectic in Law*, by Muhammad Iqbal, vol. 25. Logic, Argumentation & Reasoning. Springer International Publishing, 2022. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-91676-3\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-91676-3_4).

Noor, Erla Sharfina Permata, Sukarni Sukarni, H. M. Hanafiah, and Ahmad Muhajir. “Akad Dan Tradisi Jual Beli Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 935–57. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.573>.

Nurlatifah, Nurlatifah. “Gotong Royong Sebagai Wujud Integrasi Lokal Dalam Perkawinan Adat Banjar Sebagai Sumber Pembelajaran Ips Di Desa Hakim Makmur Kecamatan Sungai Pinang.” *Jurnal Socius* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.20527/jurnalsocius.v6i1.3354>.

Ratna Ayu Wijayanti, M.Arief Safi’i, Riki Zogik Firmansyah, Mirza Hisyam Maulana, and Renny Oktafia. “Praktik Penerapan Akad Wadi’ah Dalam Perbankan Syariah (studi Kasus Bank Btn).” *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 2, no. 2 (2024): 62–66. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.670>.

Sabirin, Muhammad and Achmad Muhibin Zuhri. “Transformasi Islam Di Kesultanan Banjar: Tinjauan Historiografi Kehadiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710-1812 M).” *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 6, no. 01 (2025): 89–101. <https://doi.org/10.22515/isnad.v6i01.10895>.

Shadiq, Gusti Muhamad, and Ahmad Harisuddin. *Kebudayaan Banjar, Dayak, Melayu Dan Interelasi*

*Islam Terhadap Budaya Di Kalimantan Selatan*. 3 (2025).

Sharfina Permata Noor, Erla, Sukarni Sukarni, H.M. Hanafiah, and Ahmad Muhajir. "Akad Dan Tradisi Jual Beli Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 935–57. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.573>.

Sunarsa, Sasa, Novia Anjani, and Salma Nur Azizah. "Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah: Studi Kasus Pada Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (2024): 71–79. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.775>.